



**KEPALA DESA PLOSO
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO
NOMOR: 148/40/KPTS/408.63.2010/2024**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA PLOSO KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DESA PLOSO

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa dalam rangka mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas terhadap tumbuh kembang anak sejak usia 0-6 tahun dilakukan melalui pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Desa;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan PAUD yang sudah ada dan sudah dikelola oleh pemerintah desa, maka perlu adanya penetapan nama-nama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai jenis layanannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Pemerintah desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tersendiri.

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ploso

Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala Desa Ploso



AGUS CAHYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ploso
Nomor :148/40/KPTS/408.63.2010/2024
Tanggal :18 Desember 2024

**NAMA- NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA PLOSO
KECAMATAN PUNUNG**

NO	NAMA SATUAN PAUD	ALAMAT SATUAN PAUD
1.	TK. TUNAS BANGSA	RT 01 RW 001 Dusun Ploso Desa Ploso
2.	KB. PUTRA MANDIRI	RT 02 RW 015 Dusun Duwet Desa Ploso
3.	KB. PUTRA UTAMA	RT 02 RW 003 Dusun Mrayun Desa Ploso
4.	KB. PUTRA UTAMA II	RT 01 RW 010 Dusun Pundung Desa Ploso
5.	KB. TUNAS HARAPAN	RT 01 RW 013 Bubakan Ploso Desa Ploso

Ditetapkan di : Ploso
Pada tanggal : 18 Desember 2024


Kepala Desa Ploso
AGUS CAHYONO